



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHAMAD DANIYAR SUFRIYANTO BIN SUTIKNO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Ujungbatu Rt. 01 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg ;
 - 1 (satu) Lembar Nota Bukti Pembelian Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg;
 - Dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi Bin Karmani ;
 - 1 (satu) Buah Dinamo Merek Swan dengan Warna Hitam Type -, No Seri KS1747636, 2 HP, 220 V/240 V, dengan berat 15 Kg ;
 - 1 (satu) Buah Dinamo Merek SEM dengan Warna Silver Type JY2A-4, No Seri -, dengan berat 7 Kg;
 - Dikembalikan kepada Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin ;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio, Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, warna hitam, NOKA MH328020BAJ597597, nosin 280-1597724;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13;
 - 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16;
 - 1 (satu) buah tang;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-11/JPARA/Eoh.2/3/2024, tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno (Alm) pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pkl 21.00 wib terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno (Alm) pergi ke ngabul untuk melihat-lihat baju bekas yang dijual di arah Desa Ngasem Tahunan, kemudian setelah dari tempat baju bekas tersebut Terdakwa akan pulang kerumah namun saat itu bertepatan ada pengajian di lapangan ngabul lalu Terdakwa mengambil arah yang melewati Gudang Saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat ada dinamo yang berada digudang tersebut yang kebetulan alat-alat Terdakwa berada di jok sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat situasi saat itu di Gudang sangat sepi dan aman maka Terdakwa langsung menuju tempat dimana dynamo tersebut disimpan lalu sesampainya didekat dinamo Terdakwa langsung mengambil 1

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dengan cara Terdakwa buka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi. Setelah Terdakwa bawa pulang dinamo tersebut pada hari senin keesokan harinya dinamo tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Habibur Rohman Alias Habib Bin Ngatemo (Alm) senilai Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan mengangsur sepeda motor karena Terdakwa sudah tidak bekerja finishing karena mebel sepi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi EKO WAHYUDI tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Eko Wahyudi ;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi EKO WAHYUDI, Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fani Maulana Bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahanya yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang Mebel milik Saksi Eko Wahyudi alamat turut Ds. Ngabul Rt 06 Rw 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara, telah kehilangan 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu Bos tempat saksi bekerja atas nama Saksi Eko Wahyudi sedangkan Saksi hanya sebagai pegawai saja;
- Bahwa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg milik Saksi Eko Wahyudi tersebut sebelum hilang terdapat di dalam Gudang Mebel milik Saksi Eko Wahyudi dengan posisi masih terpasang dengan alat gergaji bengkok ;
- Bahwa pada saat terjadi pengambilan barang tersebut tersebut posisi saksi sedang berada di rumah saksi, namun pada saat pagi harinya saat saksi berangkat kerja dan tiba di Gudang Mebel Milik Saksi Eko Wahyudi saat akan melakukan aktifitas kerja salah satu Karyawan Atas nama Fendi mengetahui bahwa alat Mesin dinamo tersebut sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) buah dinamo merek wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg tersebut yaitu karyawan Gudang Mebel milik Saksi eko wahyudi atas nama Fendi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang atau dinamo yang saksi maksud telah hilang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang mebel milik Eko Wahyudi alamat Ds.Ngabul Rt 06/02 Kec.Tahunan Kab.Jepara saksi menjawab benar, barang tersebut milik bos tempat saksi bekerja atas nama Eko Wahyudi yang telah hilang karena memiliki ciri – ciri khusus yaitu pada barang bukti 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg terdapat tanda yang mana Poli atau Rumah penggerak Vanbelt patah, tutup kipas penyok dan di tutup kapasitor terdapat warna cat pilok dengan warna krem ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui barang tersebut telah diambil pada saat Saksi diminta oleh bosnya yang bernama Saksi Eko Wahyudi untuk membeli atau belanja Dinamo lalu saksi mempunyai inisiatif sendiri dan membuka aplikasi Facebook lalu saksi melihat Postingan Grup Jual Beli Dinamo Bekas Area Jepara lalu ada salah satu akun Facebook atas nama @Em Habieb Ur Rochman telah memposting dan menawarkan barang berupa Dinamo 1 PK Merk Sem Gulungan Baru dengan Lokasi Ds. Bulungan Kec. Pakisaji dan akun @Em Habieb Ur Rochman tersebut



telah memberikan nomor Telepon/Wa di Postingan tersebut dengan nomer telepon : 082323629349. Setelah itu saksi melihat gambar postingan tersebut dan bermaksud untuk membelinya namun saksi belum jadi membeli dinamo tersebut. setelah itu saksi di hubungi oleh pihak kepolisian Polres Jepara untuk datang ke Kantor Satreskrim Polres Jepara ;

- Bahwa sekarang Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil dinamo tersebut tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut yang dialami oleh Bos saya atas nama Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg yang ditaksir senilai Rp. 2.800.000.00,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Subkhan Bin Ali Sarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di dalam brak gudang mebel milik saksi turut Ds. Demangan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara, Saksi kehilangan dynamo dari tempat Saksi bekerja saat itu terjadi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan dan baru diketahui kalau yang mengambil Terdakwa dari petugas Kepolisian ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah Mesin dinamo serkel merk SEM 1PK, type JY2A-4, warna silver ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi sedang berada di rumah sedang istirahat, dan brak atau gudang mebel milik saksi tersebut letaknya terpisah dengan rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah saksi akan bekerja di brak gudang mebel milik saksi tersebut, selanjutnya saksi akan menyalakan dinamo, namun setelah saksi menancapkan colokan



dinamo tidak nyala, dan setelah saksi cek ternyata dinamo serkel saksi sudah hilang ;

- Bahwa sebelum hilang posisi dari 1 (satu) buah Mesin dinamo serkel merk SEM 1PK, type JY2A-4, warna silver tersebut berada di dalam brak gudang mebel milik saksi turut Ds. Demangan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat dan sarana apa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah Mesin dinamo serkel merk SEM 1PK, type JY2A-4, warna silver milik saksi tersebut, karena pada saat itu saksi tidak sedang berada di brak mebel saksi ;

- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut memang sepi, karena pada malam hari gudang tidak ada aktifitas bekerja, dan paginya baru bekerja untuk membuat mebel ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang ;

- Bahwa untuk brak mebel saksi tersebut memang dalam keadaan terbuka dan tidak ada pintunya ;

- Bahwa ciri – ciri dari dinamo milik saksi yang hilang adalah merk SEM 1PK type JY2A-4, warna silver, kapasitor terbuka dengan warna biru, warna penutup kipas beda dengan warna asli dinamo, yaitu dengan warna hijau tua ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa kaget dan syok, karena saksi tidak bisa bekerja membuat mebel, dan kemudian saksi berusaha mencari disekitar brak , namun tidak ada ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 08.15 Wib saksi dari rumah untuk bekerja sebagai tukang kayu atau pembuat mebel di brak mebel milik saksi, dan skira pukul 08.30 Wib saksi sudah sampai ditempat kerja saksi atau di brak mebel, dan pada saat saksi sudah siap untuk bekerja dan saksi akan menancapkan atau menyalakan skakel dinamo, namun ternyata dinamonya tidak bunyi dan mati, kemduian saksi cek ternyata dinamo serkel milik saksi asudah hilang dan tidak ada ditempat semula, selanjutnya saksi mencari disekitar brak mebel ternyata tidak ada, selanjutnya saksi syok dan saksi duduk di brak tersebut, selang 15 menit datang anggota polisi berpakaian preman dan menanyakan kepada saksi apakaha dinamo saksi hilang, dan saksi menjawab ya, selanjutnya melihatkan dinamo saksi dan memang benar



itu dinamo saksi yang sebelumnya telah hilang, kemudian saksi ke Polres Jepara untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Jepara ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang telah melakukan pencurian barang milik saksi tersebut, karena pada saat tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian dan sedang istirahat di rumah saksi ;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ada lagi barang di dalam brak mebel yang hilang ;
- Bahwa barang berupa satu buah mesin dinamo yang telah hilang tersebut adalah barang milik saksi yang sebelumnya berada di brak / gudang mebel milik saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah 1 (satu) buah Mesin dinamo serkel merk SEM 1PK, type JY2A-4, warna silver yang ditaksir seharga Rp. 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Muhammad Efendi Bin Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil dinamo pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di dalam brak gudang mebel tempat Saksi bekerja yang letaknya turut Ds. Demangan Rt. 07 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa yang telah menjadi korban yaitu adalah Saksi Eko Wahyudi ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah Mesin dinamo bengkok Merk Wipro 2PK, warna Gold, type : YC100L2-4, seri : WPBC0413189 di Gudang mebel milik Saksi EKO WAHYUDI turut Ds. Ngabul Rt. 06 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara, hilangnya dynamo tersebut diketahui ketika Saksi hendak bekerja sudah tidak ada lagi di tempat semula ;
- Bahwa sebelum hilang posisi dari 1 (satu) buah Mesin dinamo bengkok Merk Wipro 2PK warna Gold tersebut berada di dalam gudang milik Saksi Eko Wahyudi turut Ds. Ngabul Rt. 06 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara ;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian kalau pada malam hari di gudang tidak ada aktifitas bekerja, dan paginya baru ada para karyawan bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Eko Wahyudi selaku pemilik dari barang 1 (satu) buah Mesin dinamo bengkok Merk Wipro 2PK, warna Gold tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri dari barang milik dari Saksi Eko Wahyudi yang telah hilang tersebut adalah dinamo merk Wipro 2PK, warna gold dan polinya patah, karena pada saat pemasangan poli (rumah penggerak falbel) tersebut saksi sempat pernah pukul dinamo tersebut dengan menggunakan palu dan polinya patah, namun masih bisa dipakai, tutup kipasnya penyok, kapasitornya terdapat cat pilox dengan warna crem ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) buah Mesin dinamo bengkok Merk Wipro 2PK, warna Gold kepada pemiliknya yaitu Saksi Eko Wahyudi dan selanjutnya saksi kembali pulang karena tidak bisa bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil dinamo tersebut, karena pada saat tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian dan sedang istirahat dirumah saksi ;
- Bahwa nilai kerugian 1 (satu) buah Mesin dinamo bengkok Merk Wipro 2PK, warna Gold kalau sampai memang benar- benar hilang ditaksir sekitar Rp. 2.800.000.00,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya kejadian kehilangan dinamo tersebut adalah korban Saksi Eko Wahyudi dan saksi Muchammad Fani Maulana ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Muhammad Habiburrohman alias Habib Bin Ngateno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tiba-tiba menghubungi saksi lewat whatsapp dan menawarkan 1 buah mesin dinamo tersebut kepada saksi yaitu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 wib, kemudian sepakat untuk bertemu di bengkel saksi alamat : Ds. Bulungan Rt. 08 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa tiba di bengkel saksi dan saksi belum sempat menayakan nama Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "iki lho aku ndue barang dinamo tulong tukunen, aku di jaluki tulong boloku mebele nembe sepi" Selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa "iku barang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tah ora? Selanjutnya Terdakwa menjawab lagi “ora, aku di jaluki tulong boloku soale mebel nembe sepi” selanjutnya karena saksi merasa kasian dan tidak memikirkan jauh bahwa barang berupa 1 buah dinamo tersebut adalah hasil pencurian saksi berniat menyanggupi dan barang berupa 1 buah dinamo tersebut saksi beli, selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “yo wes tak tukune piro?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “tuku nen Rp 1.450.000.00,- wae, Setelah itu saksi melakukan pengecekan barang dan cocok kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa senilai Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 085935330899, Sedangkan untuk handphone yang digunakan yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Poco M3 warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone yang saksi gunakan untuk transfer m-banking kepada Terdakwa atas pembelian 1 (satu) buah Dinamo merk Wipro 2 HP warna emas/gold putaran lambat, type : YC100L2-4, seri : WPBC0413189 yang diduga merupakan barang hasil kejahatan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI redmi note 8 warna biru dengan nomor handphone 082323629349 ;

- Bahwa pada saat ketempat saksi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Sporty, th. 2010, Warna hitam, Nopol terpasang : K – 4836 – AKC, Noka : MH328020BAJ597597, Nosin : 280-1597724 ;

- Bahwa saksi melakukan pembelian atas barang yang ditawarkan oleh terduga Terdakwa hanya 1 (satu) kali, Untuk barangnya yaitu 1 (satu) buah Dinamo merk Wipro 2 HP warna emas/gold putaran lambat, type : YC100L2-4, seri : WPBC0413189 ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah biasa menjadi tukang service mesin dinamo yang kebakar dan jika ada orang yang ingin mencari untuk digunakan dinamo bekas tersebut Saksi mencarikan, untuk barang yang dibelinya dari Terdakwa ini rencananya saksi jual kembali kepada orang lain ;

- Bahwa Saksi baru tahu ternyata 1 (satu) buah Dinamo merk Wipro 2 HP warna emas/ gold putaran lambat, type : YC100L2-4, seri : WPBC0413189 hasil dari kejahatan dari petugas Kepolisian yang datang ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi diminta oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB untuk minta mesin dinamo kalau ada yang mau jual, kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa mesin dinamo salah satunya yang dimiliki oleh Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin,
 - Bahwa Terdakwa datang ketempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna hitam ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;
5. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Team Resmob Satreskrim Polres Jepara telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil dynamo pada hari hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang mebel milik saksi Eko Wahyudi ;
 - Bahwa barang milik saksi Eko Wahyudi yang telah hilang adalah 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg ;
 - Bahwa atas laporan tersebut team resmob berhasil mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang terkhir kali membeli barang berupa mesin dinamo tersebut yaitu menurut laporan pengaduan dari salah satu masyarakat pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atas nama Muchammad Fani Maulana yang di laporan pengaduan tersebut mengatakan bahwa ada salah satu akun Facebook Postingan Grup Jual Beli Dinamo Bekas Area Jepara lalu ada salah satu akun Facebook atas nama @Em Habieb Ur Rochman telah memposting mesin dinamo milik bosnya yang telah hilang. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama team resmob mendatangi orang yang terakhir membeli 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg tersebut yang memposting melalui Akun Facebook Postingan Grup Jual Beli Dinamo Bekas Area Jepara lalu ada salah satu akun Facebook atas nama @Em Habieb Ur Rochman telah memposting dan menawarkan barang berupa Dinamo 1 PK Merk Wipro Gulungan Baru dengan Lokasi Ds. Bulungan Kec. Pakisaji Kab. Jepara dan akun @Em Habieb Ur Rochman tersebut telah memberikan nomor Telepon/Wa di Postingan tersebut dengan nomer Telepon :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



082323629349. setelah team resmob tiba di Rumah orang yang memosting barang tersebut, melalui Akun Facebook Postingan Grup Jual Beli Dinamo Bekas Area Jepara dengan nama akun Facebook atas nama @Em Habieb Ur Rochman ternyata seseorang tersebut diketahui bernama Muhammad Habibur Rohman, yang bertempat tinggal di Ds. Bulungan Rt. 08 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara. Selanjutnya Muhammad Habibur Rohman mengatakan kepada saksi dan team resmob bahwa mesin dinamo tersebut didapatkan dari seseorang yang baru saja dia kenal pada hari Senin 22 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB bahwa orang tersebut tiba-tiba menghubungi Muhammad Habibur Rohman lewat Wahtsap dan seseorang tersebut merawarkan 1 buah mesin dinamo lalu Muhammad Habibur Rohman berminat untuk mengecek mesin dinamo tersebut. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wib seseorang tersebut mengantar barang berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg tersebut ke bengkelnya yang beralamatkan di Ds. Bulungan Rt. 08 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara. setelah itu orang tersebut meminta tolong kepada Muhammad Habibur Rohman untuk membeli satu mesin dinamo tersebut dengan alasan bahwa seseorang tersebut dimintai tolong oleh temannya bahwa saat ini sedang membutuhkan uang karena mebelnya sedang sepi serta seseorang tersebut juga tidak mengatakan bahwa barang berupa mesin dinamo tersebut tidak berdasarkan hasil curian selanjutnya Muhammad Habibur Rohman mau membeli barang berupa mesin dinamo tersebut di beli oleh Muhammad Habibur Rohman dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer m-banking lewat handphone milik Muhammad Habibur Rohman. Setelah itu Muhammad Habibur Rohman juga memberi informasi kepada saksi bersama team resmob bahwa seseorang yang telah menjual satu buah mesin dinamo kepada Muhammad Habibur Rohman pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB menawarkan lagi 2 mesin dinamo terhadap Muhammad Habibur Rohman namun pada saat itu Muhammad Habibur Rohman belum berminat Kembali untuk membelinya. selanjutnya saksi bersama team resmob meminta Muhammad Habibur Rohman untuk menghubungi kembali seseorang yang menjual mesin dinamo tersebut untuk datang bertemu di bengkel

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



milik Muhammad Habibur Rohman dan membawa 2 mesin dinamo yang ditawarkan oleh seseorang yang sudah menjual 1 mesin dinamo kepada Muhammad Habibur Rohman selanjutnya Terdakwa Muchamad Daniyar Sufriyanto pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 pukul 08.30 WIB datang dan membawa kedua mesin dinamo tersebut di bengkel Muhammad Habiburrohman ;

- Bahwa pada saat saksi bersama team resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu ditangan Terdakwa didapati membawa 2 buah mesin dinamo hasil curian yang akan dijual tersebut maka Terdakwa tidak mengelak dan langsung kita amankan Terdakwa beserta barang bukti yang ada di tangannya ;

- Bahwa sarana, alat-alat yang digunakan Terdakwa pencurian tersebut adalah 3 buah mesin dinamo, 1 sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, Noka MH328020BAJ597597, Nosin 280-1597724 dan 3 kunci pas dan 1 kunci tang ;

- Bahwa dari hasil introgasi yang saksi bersama team resmob lakukan Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut sendiri ;

- Bahwa, pada saat dilakukan intrograsi mengaku bahwa mesin dinamo tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, arisan dan keperluannya sehari-hari ;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa mengangkat dan selanjutnya Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 2.800.000.00,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin mengalami kerugian senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan mengangsur sepeda motor karena Terdakwa sudah tidak bekerja finishing karena mebel sepi ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 dinamo tersebut diatas yaitu pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang mebel milik saksi Eko Wahyudi di Ds.Ngabul Rt 06/02 Kec.Tahunan Kab.Jepara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui siapa korban pencurian mesin dinamo yang telah dicurinya namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa pemilik mesin dynamo tersebut saksi Eko Wahyudi ;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut diatas yaitu :
 - 1 (satu) buah Kunci pas ukuran 13.
 - 1 (satu) buah Kunci pas ring ukuran 14.
 - 1 (satu) buah Kunci ring ukuran 16.
 - 1 (satu) buah Tang.

Sedangkan untuk sarana yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unti SPM Yamaha Mio, Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, warna hitam, Noka MH328020BAJ597597, Nosin 280-1597724 milik istri Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengambil dinamo dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi ;
- Bahwa alat-alat kunci pas dan tang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mula kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pk1 21.00 wib Terdakwa pergi ke ngabul untuk melihat-lihat baju bekas yang dijual

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



di arah Desa Ngasem Tahunan, kemudian setelah dari tempat baju bekas tersebut Terdakwa akan pulang kerumah namun saat itu bertepatan ada pengajian di lapangan ngabul lalu Terdakwa mengambil arah yang melewati Gudang saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat ada dinamo yang berada digudang tersebut yang kebetulan alat-alat Terdakwa berada di jok sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa melihat situasi saat itu di Gudang sangat sepi dan aman maka Terdakwa langsung menuju tempat dimana dynamo tersebut disimpan lalu sesampainya didekat dinamo Terdakwa langsung mengambil dinamo tersebut dengan cara Terdakwa buka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi. Setelah Terdakwa bawa pulang dinamo tersebut senin keesokan harinya dinamo tersebut saja jual kepada saksi Muhammad Habiburrohman senilai Rp 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keadaan dan posisi 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 tersebut sebelum Terdakwa ambil yaitu dengan cara membuka baut dan memotong kabel tersebut posisi 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 tersebut menempel rapi di alat gergaji yang kemudian Terdakwa buka 4 bautnya dan Terdakwa potong kabel yang menempel untuk kemudian Terdakwa bawa dinamo tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Habiburrohman mau membeli barang 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 dengan cara Terdakwa tidak mengatakan bahwa barang 1 buah mesin dinamo tersebut adalah hasil curian dan Terdakwa mengaku telah dimintai tolong teman Terdakwa agar menjualkan 1 buah mesin dinamo tersebut karena usaha mebel baru sepi ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sekitar 2 minggunan sebelum Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Jepara saat itu Terdakwa lihat grup jual beli dinamo bekas jepara melalui media sosial Facebook dan pada saat itu Terdakwa melihat salah satu akun Facebook atas nama Terdakwa lupa dan akun facebook tersebut pernah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposting mesin dinamo dan akun tersebut meninggalkan nomer Watsapp dengan nomer whatsapp Terdakwa lupa, setelah itu Terdakwa menyimpan nomer whatsapp tersebut dan saat itu pada hari Senin 22 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB bahwa Terdakwa menghubungi lewat Watsapp kepada seseorang yang nomer whatsappnya sudah Terdakwa simpan tersebut dan Terdakwa merawarkan 1 buah mesin dinamo kepada seseorang tersebut dan orang tersebut berminat untuk mengecek mesin dinamo tersebut. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa mengantar barang berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg tersebut ke bengkelnya yang beralamatkan di Ds. Bulungan Rt. 08 Rw. 05 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara. setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada seseorang tersebut untuk membeli satu mesin dinamo yang Terdakwa bawa dengan alasan bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa bahwa saat ini sedang membutuhkan uang karena mebelnya sedang sepi serta Terdakwa juga tidak mengatakan bahwa barang berupa mesin dinamo tersebut adalah hasil curian selanjutnya seseorang tersebut mau membeli barang berupa 1 mesin dinamo tersebut di beli dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dinamo tersebut dibayar dengan cara transfer ke rekening Terdakwa bank mandiri dengan nomor rekening 1840006088460 atas nama Muchamad Daniyar Sufriyanto ;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, arisan dan keperluan Terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa 16 kali melakukan pencurian dari kurun waktu Desember 2023 sampai terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian barang lain selain dynamo ;

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut selalu standby di jok motor ;

- Bahwa situasi di Gudang saat itu sepi tidak ada orang sama sekali dan untuk penerangan ada lampu di Gudang sedikit terang namun dinamo tersebut tetap terlihat dari jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg ;
- 1 (Satu) Lembar Nota Bukti Pembelian Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg ;
- 1 (satu) Buah Dinamo Merek Swan dengan Warna Hitam Type -, No Seri KS1747636, 2 HP, 220 V/240 V, dengan berat 15 Kg ;
- 1 (satu) Buah Dinamo Merek SEM dengan Warna Silver Type JY2A-4, No Seri -, dengan berat 7 Kg ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, warna hitam, NOKA MH328020BAJ597597, nosin 280-1597724 ;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13 ;
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14 ;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 ;
- 1 (satu) buah tang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat baju bekas yang dijual di arah Desa Ngasem Tahunan melewati Gudang Saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat ada dinamo yang berada digudang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian adalah untuk kebutuhan sehari-hari dan mengangsur sepeda motor karena Terdakwa sudah tidak bekerja finishing karena mebel sepi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Eko Wahyudi;
- Bahwa akibat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi, Saksi Eko Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin menderita kerugian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Unsur dilakukan untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Muchamad Daniyar Suffriyanto Bin Sutikno dengan identitas



sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB berupa 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya ia hanya melihat-lihat baju bekas yang dijual di arah Desa Ngasem Tahunan, saat itu melewati Gudang Saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dinamo yang berada digudang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi tanpa seizin dari Saksi Eko Wahyudi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindah tempat 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dan 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin kedalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan, karenanya perbuatan Terdakwa mengambil barang yang ada dengan maksud barang yang atau seluruhnya bukan milik Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK type JY2A-4 warna silver di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat baju bekas yang dijual di arah Desa Ngasem Tahunan melewati Gudang Saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat ada dinamo yang berada digudang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi sedangkan untuk perbuatan selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB berupa 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin karena ada permintaan barang lagi dari Saksi Muhammad Habiburrohman yang ternyata memang dipancing oleh pihak Kepolisian untuk melakukan pembelian lagi kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi tanpa seizin dari Saksi Eko Wahyudi dan 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin tanpa ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri sudah berulang kali melakukan pengambilan dinamo di beberapa tempat kurang lebih sudah 16 kali dalam kurun waktu Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang tersebut didasarkan oleh niat untuk memiliki dinamo – dinamo tersebut untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari perbuatan nya tersebut karena Terdakwa menjual Kembali dinamo – dinamo yang telah diambilnya tersebut, sedangkan ternyata terungkap fakta bahwa berpindah penguasaan barang tersebut ke penguasaan Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah karena tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Eko Wahyudi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver yang diletakan di brak Gudang mebel milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin yang terletak di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui barang – barang dynamo yang diambil oleh Terdakwa diletakan dalam sebuah Gudang atau bangunan milik dari Saksi Eko Wahyudi dan Saksi Subkhan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 23.00 WIB dan pukul 00.30 WIB oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat waktu perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa dapat diklasifikasikan pada “malam hari” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-3 KUHP yang merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 98 KUHP, dan tempat dimana barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang ada dapat diklasifikasikan sebagai “pekarangan tertutup” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP merupakan suatu bangunan untuk tempat tinggal seseorang yang mempunyai batas-batas tertentu serta mempunyai batasan ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit dan masuk di dalam pekarangan tertutup saksi korban karena perbuatan Terdakwa dilakukan masuk dalam kerangka bangunan yang mempunyai batas-batas tertentu ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Unsur dilakukan untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian merusak barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib padahal sebenarnya bukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Gudang mebel milik Saksi Eko Wahyudi di Desa Ngabul Rt 06/02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi dan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver yang diletakan di brak Gudang mebel milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin yang terletak di Desa Demangan RT. 07 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melihat-lihat baju bekas yang dijual di arah Desa Ngasem Tahunan melewati Gudang Saksi Eko Wahyudi dan saat itu dari jalan Terdakwa melihat ada dinamo yang berada digudang tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dengan cara Terdakwa membuka 4 baut yang menempel di dinamo yang saat itu dinamo tersebut menempel miring di mesin gergaji, kemudian setelah semua baut terlepas lalu Terdakwa potong kabel yang menempel dengan tang dan kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di pijakan kaki motor lalu Terdakwa bawa pergi, sedangkan untuk pengambilan dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin memang dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi permintaan dari Saksi Muhammad Habibur Rohman yang sengaja diminta oleh Pihak Kepolisian untuk memancing Terdakwa agar mau menjual lagi dinamo yang diambilnya ke Saksi Muhammad Habibur Rohman, dengan cara dan peralatan yang sama untuk dapat melakukan perbuatan mengambil tersebut yaitu sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 dan 1 (satu) buah tang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Dinamo merk wipro 2 HP warna gold putaran lambat, tipe : YC100L2-4, Seri : WPBC0413189 milik Saksi Eko Wahyudi, dan 1 (satu) dinamo serkel merk SEM 1 PK type JY2A-4 warna silver milik Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin tersebut termasuk kualifikasi membongkar maka Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg dan 1 (satu) Lembar Nota Bukti Pembelian Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Saksi Eko Wahyudi oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek SEM dengan Warna Silver Type JY2A-4, No Seri -, dengan berat 7 Kg sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dinamo Merek Swan dengan Warna Hitam Type -, No Seri KS1747636, 2 HP, 220 V/240 V, dengan berat 15 Kg merupakan salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketahui kepemilikan dari barang tersebut, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negeri ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, warna hitam, NOKA MH328020BAJ597597, nosin 280-1597724 sebagaimana keterangan saksi Muhammad Habibur Rohman dan keterangan Terdakwa terbukti sebagai sarana transportasi terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil dan menjual Kembali barang yang telah diambilnya tersebut untuk mendapatkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan oleh karena sarana terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 dan 1 (satu) buah tang terbukti dipersidangan adalah alat untuk dilakukannya kejahatan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang kali dan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Eko Wahyudi dan saksi Subkhan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muchamad Daniyar Sufriyanto Bin Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg.
- 1 (satu) Lembar Nota Bukti Pembelian Dinamo Merek Wipro dengan Warna Golt Type YC 100 L2-4, No Seri WPBC0413189, 2 HP, 220 V, dengan berat 35 Kg.

Dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyudi Bin Karmani ;

- 1 (satu) Buah Dinamo Merek SEM dengan Warna Silver Type JY2A-4, No Seri -, dengan berat 7 Kg

Dikembalikan kepada Saksi Subkhan Bin Ali Sarmin ;

- 1 (satu) Buah Dinamo Merek Swan dengan Warna Hitam Type -, No Seri KS1747636, 2 HP, 220 V/240 V, dengan berat 15 Kg
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio, Nopol K 4836 AKC, tahun 2010, warna hitam, NOKA MH328020BAJ597597, nosin 280-1597724

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 14
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16
- 1 (satu) buah tang

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Diecky E.K Andriyansyah, SH. MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD
Puryanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28